



PUTUSAN SELA

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxx, xxxxx, NIK xxxxx, umur tahun, agama xxxxx, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai; **PENGUGAT**;

L a w a n

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxx, umur xxxxx tahun, agama xxxxx, pendidikan xxxxx, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xxxxx, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal xxxxx dalam Register Nomor xxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxx yang telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal xxxxx oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. xxxxx;

Halaman 1 dari 4 Gugatan Perdata Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Pso



- b. xxxxx;
- c. xxxxx;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 08 Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak **Rukun**.
5. Bahwa Sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran. Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, dan beberapa kali melakukan kekerasan secara fisik. Perlakuan kasar secara berulang-ulang dilakukan oleh Tergugat, berupa bentakan, dan makian;
6. Bahwa, pada tanggal 06 April 2019 Tergugat membuat Surat Pernyataan di depan majelis xxxxx dan dihadapan Pendeta xxxxx, yang pada pokoknya menyatakan berjanji untuk bertobat dari segala perilaku yang salah terhadap keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri dan anak. Tergugat berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba tuhan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.;
7. Bahwa, untuk membimbing dan merawat 3 (tiga) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp 3.000.000,- yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, Pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak;
8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu : xxxxx tahun dibawah pengasuhan penuh penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 4 Gugatan Perdata Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan dan Pendidikan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, Pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak, untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 3.000.000,- setiap bulannya;
6. Membebaskan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tergugat;

Atau,

Apabila pengadilan negeri Poso c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang elektronik yang dibuat oleh Masdaru Klimy, S.Hi., Jurusita pada Pengadilan Negeri Poso Nomor xxxxx tanggal xxxxx dan Nomor xxxxx tanggal xxxxx yang dibacakan di persidangan. Demikian juga dengan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Masdaru Klimy, S.Hi, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Poso Nomor xxxxx tanggal xxxxx tanggal Nomor xxxxx tanggal xxxxx dan Nomor Nomor xxxxx tanggal xxxxx tanggal xxxxx yang dibacakan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
- Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Gugatan Perdata Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor xxxxx, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurbianti, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H

Panitera Pengganti,

Nurbianti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. ATK	: Rp. 80.000,00
5. Panggilan Sidang	: Rp. 24.000,00
6. PNB	: <u>Rp. 20.000,00 +</u>

Jumlah

: Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Gugatan Perdata Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)